



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Baqtiar Abdullah bin Abdullah, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Leuburi, RT.006/RW.003, Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Anita Bapaq binti Bapaq, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Leuburi, RT.006/RW.003, Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.Lwb., tanggal 2 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 11 Maret 2000 di Desa Biloro, Kabupaten Namlea;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Labula yang mewakili Paman Kandung Pemohon II

Salinan Penetapan Perkara 0045/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 1 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lakali sebagai wali nikah Pemohon II. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di saksikan oleh 2 orang saksi bernama Abdullah Habiq dan Bahrudin Amran, dengan mahar Uang Rp 5.000,- ;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, serta tidak terdapat halangan menikah menurut Syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - 1 Asrita Ta' Edang (Perempuan) Umur 15 Tahun
 - 2 Jumadi Ta' Edang (Laki-laki) Umur 11 Tahun
 - 3 Jamila Ta' Edang (Perempuan) Umur 3 Tahun
6. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lewoleba untuk :
 - a. Memperoleh Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri;
 - b. Mengurus keperluan Keperdataan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga tidak mampu, dan dalam hal ini memohon untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Salinan Penetapan Perkara 0045/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 2 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Baqtiar Abdullah bin Abdullah) dengan Pemohon II (Anita Bapaq binti Bapaq) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2000 di Desa Biloro, Kabupaten Namlea;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya pencatatan nikah, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : Abdullah Habiq bin Habiq, Umur 73 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Leuburi, RT.006/RW.003, Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Baqtiar Abdullah bin Abdullah dan Pemohon II bernama Anita Bapaq binti Bapaq adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I, yaitu sebagai Ayah Kandung Pemohon I;

Salinan Penetapan Perkara 0045/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 3 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan mengikuti proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2000 di Desa Biloro, Kabupaten Namlea, Ambon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung bernama Labula mewakili wali nikah Pemohon II yaitu Paman kandungnya bernama Lakali;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapaq sudah meninggal dunia, dan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung, sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Kandungnya;
- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Uang sejumlah Rp.5.000,-, di bayar tunai;
- Bahwa saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Abdullah Habiq) dan Bahrudin Amran;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atas dasar saling mencintai dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. Asrita Ta' Edang (perempuan) umur 15 tahun, 2. Jumadi Ta' Edang (laki-laki) umur 11 tahun, 3. Jamila Ta' Edang (perempuan) umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak bersuami lain kecuali Pemohon I, dan sampai sekarang mereka hidup harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I mentalak Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain yang berkeberatan hingga saat ini;

Salinan Penetapan Perkara 0045/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 4 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan administrasi penerbitan akte kelahiran anak mereka;

Saksi II: Bahrudin Amran, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Leuburi, RT.006/RW.003, Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Baqtiair Abdullah bin Abdullah dan Pemohon II bernama Anita Bapaq binti Bapaq adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I atau Pemohon II, hanya tetangga;
- Bahwa saksi hadir dan mengikuti proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2000 di Desa Biloro, Kabupaten Namlea, Ambon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung bernama Labula mewakili wali nikah Pemohon II yaitu Paman kandungnya bernama Lakali;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapaq sudah meninggal dunia, dan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung, sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Kandungnya;
- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Uang sejumlah Rp.5.000,-, di bayar tunai;
- Bahwa saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Bahrudin Amran) dan Abdullah Habiq;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, maupun sesusuan;

Salinan Penetapan Perkara 0045/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 5 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atas dasar saling mencintai dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. Asrita Ta' Edang (perempuan) umur 15 tahun, 2. Jumadi Ta' Edang (laki-laki) umur 11 tahun, 3. Jamila Ta' Edang (perempuan) umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak bersuami lain kecuali Pemohon I, dan sampai sekarang mereka hidup harmonis;
- Bahwa selama ini Pemohon I tidak pernah mentalak Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain yang berkeberatan hingga saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan administrasi penerbitan akte kelahiran anak mereka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon pernikahannya ditetapkan (di itsbatkan) sah secara syar'i dan sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Majelis telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba, tanggal 12 Agustus

Salinan Penetapan Perkara 0045/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 6 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini berupa Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2000 di Desa Biloro, Kabupaten Namlea, sah secara hukum?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan, yaitu Abdullah Habiq bin Habiq (saksi I) dan Bahrudin Amran (saksi II);

Menimbang, bahwa sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah saksi-saksi yang telah di ajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima keterangannya sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah cakap hukum dan telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dapat memberikan keterangan di persidangan dengan baik dan jelas mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1 dan 2 yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat islam, pada tanggal 11 Maret 2000 di Desa Biloro, Kabupaten Namlea, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Labula mewakili wali nikah Pemohon II yaitu Paman kandungnya bernama Lakali, disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Abdullah

Salinan Penetapan Perkara 0045/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 7 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habiq dan Bahrudin Amran dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp.5.000,-, di bayar tunai;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II pada angka 3, 4 dan 6 yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2000 di Desa Biloro, Kabupaten Namlea;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Labula mewakili wali nikah Pemohon II yaitu Paman kandungnya bernama Lakali;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapaq telah meninggal dunia, dan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung, sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Kandungnya bernama Lakali;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdullah Habiq dan Bahrudin Amran dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp.5.000,-, di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (muhrim), hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Salinan Penetapan Perkara 0045/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 8 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I tidak pernah mentalak Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya dan sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga suatu perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu

Salinan Penetapan Perkara 0045/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 9 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*muaqqaʿ*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang artinya, “*tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “*Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sepakat dengan pendapat ahli fiqih yang termuat dalam kitab *Iʿānah al-thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأه ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول

Artinya: “*Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum perkawinan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

Salinan Penetapan Perkara 0045/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 10 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, sesuai dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2000 di Desa Biloro, Kabupaten Namlea;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini telah dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara cuma-cuma (*Prodeo*) sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA. Lwb, tertanggal 4 Agustus 2016. Sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 jo Pasal 60 huruf b ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 R.Bg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Baqtiar Abdullah bin Abdullah) dengan Pemohon II (Anita Bapaq binti Bapaq) yang

Salinan Penetapan Perkara 0045/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 11 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2000 di Desa Biloro, Kabupaten Namlea;

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Hambali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I., M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Ketua Majelis,

Ttd

Hambali, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd

Akbar Ibrahim, S.Ag

Salinan Penetapan Perkara 0045/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 12 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.170.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 0,-
Jumlah	Rp.226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Salinan ini telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Lewoleba

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Salinan Penetapan Perkara 0045/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 13 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)